



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 161 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PROVINSI
TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas kegiatan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Tahun 2024, perlu membentuk Panitia Pelaksana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
5. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Tahun 2024;
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas Pembina, Fasilitator, Pelatih, dan Pamong dengan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk sekretariat yang berkedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA:...../3

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Juni 2024.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 25 September 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala KESBANGPOL Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 161 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
 PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
 TINGAT PROVINSI TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA

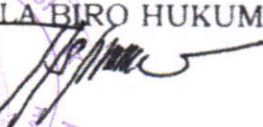
NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	INSTANSI	TUGAS
A	PEMBINA			
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	Setda	Memberikan Arahan Strategis dalam Rangka Tercapainya Tujuan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan.
2.	Komandan Resort Militer 173/PVB	Anggota	Kodim 173/PVB	
3.	Kepala Badan Kesbangpol	Anggota	Kesbangpol	
B	FASILITATOR			
1.	Hermin Yumami Nunaki	Revolusi Mental	Kesbangpol	Memberikan Materi dan Menyusun Bahan Ajar Sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan Permusatan Pendidikan dan Pelatihan
2.	Theophilus Lukas Ayomi	Wawasan Kebangsaan	Kesbangpol	
3.	MS Prawira Negara M	Kewarganegaraan	Korem	
4.	Totok Nurcahyanto	Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional	LO Binda	
5.	Ameliawati	Literasi Digital	Purna Paskibraka	
6.	Zulfahmi	Kepaskibradakaan	Purna Paskibra	
C	PELATIH			
1.	Marcelinus M.Perang	Anggota	Korem 173/PVB	Melatih Praktek Dasar Kepemimpinan, baris-berbaris Pengibaran dan Penurunan Bendaera dalam rangka tercapainya tujuan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan
2.	Samsul	Anggota	Korem 173/PVB	
3.	Putra	Anggota	Korem 173/PVB	
4.	Andreas Afloubun	Anggota	Korem 173/PVB	
5.	I Putu Deva	Anggota	Korem 173/PVB	
6.	Sumantri	Anggota	Polres Nabire	
7.	Francis Saez Korwa	Anggota	Polres Nabire	
8.	Rendy	Anggota	Polres Nabire	
9.	Ahmad Rato	Anggota	Purna Paskibraka	
10.	Muhammad Ardiansyah	Anggota	Purna Paskibraka	
D	PAMONG			
1.	Wirarti Putri A	Anggota	Purna Paskibraka	Membentuk sikap calon Paskibraka dalam rangka tercapainya tujuan Pemusatan
2.	Lot Deopa	Anggota	Purna Paskibraka	
3.	Matinus Arnold Yogi	Anggota	Purna Paskibraka	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 161 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGAT PROVINSI TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	INSTANSI	TUGAS
1.	Yohanes A Gaspersz	Anggota	Kesbangpol	Membantu Panitia dalam rangka Tercapaiannya tujuan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan
2.	Maikel Meki Gobay	Anggota	Kesbangpol	
3.	Rio Aminudin	Anggota	Kesbangpol	
4.	Alfrida Somba	Anggota	Kesbangpol	
5.	Didimus Ortis Yaku	Anggota	Korem 173/PVB	
6.	Theresia Marlen L	Tim Medis	Korem 173/PVB	
7.	Ernus	Tim Medis	Korem 173/PVB	
8.	Fetrik	Tim Medis	Korem 173/PVB	
9.	Rusmanto	Anggota	Korem 173/PVB	
10.	Dicson A	Anggota	Korem 173/PVB	
11.	Ridho	Anggota	Korem 173/PVB	
12.	Irwan	Anggota	Korem 173/PVB	
13.	Wahyu	Anggota	Korem 173/PVB	
14.	Fajril Aksal S Harahap	Anggota	Korem 173/PVB	
15.	Marselinus L Nggala	Anggota	Korem 173/PVB	
16.	Fahrin AS	Anggota	Korem 173/PVB	
17.	Hanafi	Anggota	Korem 173/PVB	
18.	Nirham Belo	Anggota	Korem 173/PVB	
19.	Fernando B Siagian	Anggota	Korem 173/PVB	

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002

4.	Kefira Melinda Arsai	Anggota	Purna Paskibraka	Pendidikan dan Pelatihan
5.	Nita Palimbu	Anggota	Purna Paskibraka	
6.	Marsianda Jufentia Bungkaesang	Anggota	Purna Paskibraka	
7.	Fanto Gosner Sadi	Anggota	Purna Paskibraka	

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002